



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0378/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 28 April 2015 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal NIKAH, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NIKAH, tertanggal 03 Desember 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 0378/Pdt.G/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah Kakak Penggugat lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah Tante Tergugat hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tujuh hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
 - b. Tergugat suka berkata-kata kasar dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga sering bertengkar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan,;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **ERLAN NAOFAL, S.Ag M.Ag** (Hakim Pengadilan Agama Rengat) namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan akan memberikan jawaban secara tertulis;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan telah pula dilakukan pemanggilan oleh juru sita Pengadilan Agama Rengat, namun Tergugat tetap tidak datang, maka sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Penggugat**) Nomor: 1402016907850001 tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/12/XII/2010 Tanggal 03 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu , fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Rengat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah Bibi Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, di Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Rengat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah Bibi Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) kali;

halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 0378/Pdt.G/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2015 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402016907850001 tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor 366/12/XII/2010 Tanggal 03 Desember 2010,

halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 0378/Pdt.G/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag pada tanggal 09 Juni 2015 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Tergugat hadir, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat mengakui dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menerimanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan masalah ekonomi dan Tergugat sering mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi-saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya pada bulan

halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 0378/Pdt.G/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat perkara ini diajukan;

- Bahwa Penggugat merasa sangat menderita akibat perbuatan Tergugat dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : *“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi walaupun masih serumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di

halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 0378/Pdt.G/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqh yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat”.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa’*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya : “Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain”. (*Al-Muwaththa’* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqh Sunnah: 2/289)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 H., oleh kami SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis TIBYANI, S.Ag M.H dan NIDAUL HUSNI, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh

halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 0378/Pdt.G/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TIBYANI, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp 360.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00. |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp 451.000,00. |

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 25 Juni 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H

halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 0378/Pdt.G/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)